

No. : 008/FO/KP/16

5 September 2016

Kepada Yth,
Direksi
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta
Jl. Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53
Jakarta
Up. Bpk. I Gede Nyoman Yetna
Kepala Penilaian Perusahaan Group 1

Perihal : **Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Saham BNGA**

Dengan hormat,

Menunjuk surat PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**") No. S-05475/BEI.PP1/09-2016 terkait aktivitas transaksi saham PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini kami sampaikan penjelasan bahwa:

1. Perseroan tidak memiliki kejadian, informasi atau fakta material baik yang berkaitan dengan Perseroan maupun anak perusahaan yang dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi butir IV.1 dan IV.2. Lampiran Keputusan Direksi Bursa Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004.
2. Perseroan tidak mengetahui adanya kejadian, informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Terkait aktivitas pemegang saham tertentu (dalam hal ini pemegang saham >5%, dan Direksi Perseroan) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 60/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu dapat kami sampaikan bahwa:
 - a. Dalam upaya pemenuhan ketentuan Bursa No. I-A khususnya pemenuhan atas jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan Pengendali dan bukan Pemegang Saham Utama paling kurang 7,5% dari jumlah saham dalam modal disetor, maka pada tanggal 30 Agustus 2016 CIMB Group Holdings Berhad berkedudukan di Malaysia selaku Pemegang Saham Pengendali ("**PSP**") Perseroan telah membagikan *Dividen In Specie* ("**DIS**") kepada para pemegang sahamnya sesuai ketentuan yang berlaku di Negara Malaysia.
 - b. Terkait dengan DIS tersebut di atas beberapa Direksi Perseroan juga menerima dividen saham dari DIS tersebut.
4. Sampai dengan saat ini Perseroan tidak memiliki rencana tindakan korporasi termasuk rencana korporasi yang akan berakibat pencatatan saham Perseroan di Bursa.



5. Sampai dengan saat ini tidak ada informasi/fakta/kejadian lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek serta kelangsungan hidup Perseroan.
6. Sesuai informasi yang kami terima dari CIMB Group bahwa CIMB Investment Bank Berhad dalam proses DIS tersebut merupakan pihak dan berperan sebagai pengelola *Omnibus Account*. Namun demikian, CIMB Investment Bank Berhad menjalankan transaksi tentunya berdasarkan instruksi dari kliennya (dalam hal ini pihak-pihak yang memiliki hak atas DIS tersebut).
7. Kami tidak mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan dari pihak-pihak yang memiliki hak atas DIS melakukan penjualan saham Perseroan melalui CIMB Investment Bank Berhad, semata-mata kami serahkan kepada mekanisme pasar dan keputusan pemodal itu sendiri.
8. Perkembangan terakhir mengenai pelaksanaan DIS oleh PSP dalam rangka pemenuhan ketentuan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan PSP paling kurang 7,5% dari jumlah saham dalam modal disetor, sepengetahuan kami DIS telah direalisasikan pada tanggal 30 Agustus 2016 sesuai perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Fransiska Oei
Direktur